



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ II /Kum TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BALANGAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ff

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 adalah :
- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama               | : | Drs. H. YULIANSYAH, M.AP                                     |
| NIP                | : | 19620412 199203 1 013  |
| Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina Utama Muda /IVc                                      |
| Jabatan            | : | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan |
- P

- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. menyusun RKA-SKPD;
  2. menyusun DPA-SKPD;
  3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. menandatangani SPM;
  9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  13. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI